



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG
KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Banyumas yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, perlu disusun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir

- dan batin.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
 9. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
 10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
 11. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
 15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 16. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya, termasuk trotoar dan *drainase*.
 17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
 18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
 19. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh Pemerintah atau Negera bagi masyarakat umum.
 20. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 21. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
 22. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
 23. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai,

- saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
24. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 25. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
 26. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Banyumas untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
 27. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
 28. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
 29. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 30. Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi obyek wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan, seperti pedagang asongan, pramuwisata, sewa payung, dan berbagai kegiatan jasa lainnya dengan maksud memberikan jasa untuk mendapatkan pembayaran.
 31. Lokasi Obyek Wisata adalah tempat/areal dengan batas luas tertentu yang di dalamnya ada obyek wisata.
 32. Pengunjung obyek wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi obyek wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
 33. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib dan teratur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan :

- a. menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan teratur;
- b. mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- c. menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

BAB III Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - c. tertib sungai, saluran, dan kolam;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib usaha;
 - f. tertib bangunan;
 - g. tertib pariwisata;
 - h. tertib hiburan dan keramaian, dan
 - i. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menutup jalan; dan
 - b. membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan dan pungutan uang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah sembarangan;
 - c. mengamen; atau
 - d. merokok;
- (2) Setiap kendaraan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong

plastik di dalam kendaraan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di ruang milik jalan;
 - b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - c. duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan dan fasilitas umum;
 - d. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - e. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat serta mencuci kendaraan di jalan kendaraan di jalan;
 - f. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - g. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - h. membuang air besar dan membuang air kecil di jalan, saluran dan fasilitas umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. merusak jalur hijau, taman, perlengkapan taman;
 - b. mengotori jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas taman dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melakukan penggalian di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - d. membuang dan/atau membongkar sampah di jalur hijau, taman perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, dan taman rekreasi umum;
 - h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, lampu-lampu di sepanjang jalur hijau, taman, perlengkapan taman dan fasilitas umum lainnya;
 - i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, pagar dan fasilitas umum lainnya;
 - j. menerbangkan layangan, memainkan ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - k. mempergunakan jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya selain untuk peruntukannya;
 - l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup segala fasilitas dan perlengkapan taman serta fasilitas

- umum lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - n. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - o. bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - p. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - q. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - r. membuang air besar dan membuang air kecil di jalur hijau, dan taman, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf p, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi, cuci dan kakus, hunian atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air/embung, dan waduk/bendungan;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan tempat penampungan air (embung), dan waduk/bendungan;
- c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan tempat penampungan air/embung, dan waduk/bendungan;
- d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau waduk/bendungan yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman.

Pasal 17

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dan c, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain, seperti suara binatang, suara musik, suara mesin dan sejenisnya;
- c. membuang benda, atau sampah yang dapat mengotori udara, air dan tanah serta mengganggu ketenteraman orang lain di sekitarnya;
- d. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
- f. menjual dan/atau membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum;
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi;
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, memperjualbelikan dan/atau menyulut petasan dan kembang api.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.

Pasal 23

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 21, apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TERTIB USAHA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan [JDIH Kabupaten Banyumas](#)

- menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah yang bersifat sementara atau tidak menetap, wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang yang menggunakan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha.

Pasal 25

- (1) Lokasi usaha yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitas umum yang diizinkan untuk digunakan sebagai tempat usaha wajib dilengkapi dengan jaringan listrik, jaringan air, tempat sampah dan kamar mandi yang memadai.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 27

Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TERTIB BANGUNAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik, pengguna bangunan dan/atau penanggung jawab kegiatan wajib :
- menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - memelihara trotoar/selokan (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - memelihara dan merapikan rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan/atau
 - menempatkan material bahan bangunan di dalam lokasi bangunan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol;

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB X TERTIB PARIWISATA

Pasal 31

- (1) Semua pengunjung yang akan memasuki lokasi obyek wisata harus seizin pengelola obyek wisata;
- (2) Izin dapat diberikan dalam bentuk pemberian karcis tanda masuk untuk pengunjung sebagai wisatawan, atau dalam bentuk rekomendasi untuk jenis kepentingan selain sebagai wisatawan;
- (3) Pengunjung obyek wisata untuk jenis penjual jasa pariwisata di lokasi obyek wisata dapat diterapkan ketentuan khusus dalam bentuk tata tertib penjualan jasa pariwisata di lokasi obyek wisata.

Pasal 32

- (1) Semua pengunjung lokasi obyek wisata harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di lokasi obyek wisata;
- (2) Pengunjung obyek wisata harus ikut menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lokasi obyek wisata.

Pasal 33

- (1) Kegiatan Keamanan dan Ketertiban suatu obyek wisata dilakukan oleh pengelola dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di obyek wisata dengan dilandasi prinsip-prinsip Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.

Pasal 34

Setiap pengunjung obyek wisata wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi obyek wisata;
- b. menempatkan kendaraan di tempat parkir;
- c. membayar biaya masuk obyek sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya;
- e. turut serta dalam upaya menjaga keindahan obyek wisata.

Pasal 35

Setiap pengunjung obyek wisata dilarang :

- a. membuat coretan-coretan yang dapat mengganggu keindahan/estetika suatu obyek wisata;
- b. berjualan tanpa izin pengelola;
- c. mendirikan bangunan, baik semi permanen maupun permanen tanpa seizin pengelola;
- d. merusak fasilitas yang ada di lokasi obyek wisata;
- e. mengganggu daya tarik suatu obyek wisata;
- f. berburu satwa dan merusak tanaman di lokasi obyek wisata;
- g. mengotori obyek wisata.

Pasal 36

Dalam rangka memudahkan pengunjung untuk melaporkan segala sesuatu yang merugikan baginya, pengelola obyek wisata menyediakan Posko Pengaduan dan/atau Posko Keamanan.

BAB XI TERTIB HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktivitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan tempat usaha hiburan, setiap pelaku usaha wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak melanggar kesusilaan dan ketentraman masyarakat;
- (2) Setiap pelaku usaha hiburan wajib menghimbau para pekerja atau konsumen untuk berpakaian serta berkeperilakuan sopan sesuai dengan nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- (3) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam maupun tidak berseragam untuk masuk pada jam-jam aktif pendidikan;
- (4) Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mempersilahkan pelajar untuk masuk dengan mengenakan seragam sekolah.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan reklame usaha hiburan, baik yang bersifat tetap maupun insidental, dilarang memuat hal-hal yang bersifat pornografi dan/atau yang mengandung unsur SARA berdasarkan suku, agama, ras atau golongan.

BAB XII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan harus berperan aktif dalam menciptakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya gangguan atas ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum wajib melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas baik secara langsung atau melalui Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat wajib segera menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
- (6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan masa.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan SKPD terkait lainnya;
- (3) Apabila perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya tidak cukup mampu mengatasi timbulnya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Bupati sesuai kewenangannya dapat meminta bantuan Polisi Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia;
- (4) Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui :
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan di bidang perizinan dan penertiban;
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, yang di dalamnya memuat upaya penanganan dalam bentuk preventif dan represif, serta proses pengendalian dalam bentuk persuasif dan koersif;
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;

- f. pengamanan barang;
 - g. pencabutan izin, pembekuan izin, penyegelan; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berlaku secara alternative atau kumulatif.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Peraturan Bupati yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B) sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
Pada tanggal 29 Desember 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196401 16 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 15
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2015)

[JDIH Kabupaten Banyumas](#)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Bahwa Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Banyumas yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ketentuan tentang petasan dan kembang api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial yaitu:

Petasan dan kembang api yang diizinkan:

1. bunga api mainan berukuran kurang dari dua inci atau kandungan mesiu kurang dari 20 gram tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan.
2. bunga api untuk pertunjukan (show) berukuran 2-8 (dua sampai dengan delapan) inci atau kandungan mesiu lebih dari 20 gram.

Petasan dan kembang api yang dilarang:

1. bunga api yang berisi bahan peledak
2. penggalak, deto, sumber deto, dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai.
3. bahan-bahan dan mesiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak.
4. bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting,
5. bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang berat mesiu di dalamnya lebih besar dari pada beratnya sepertiga bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran di atas delapan inci).

Petasan dan kembang api yang bisa dijual bebas:

1. kembang api kawat atau sejenisnya.
2. kembang api air mancur.
3. kembang api yang dapat terbang, seperti kupu-kupu, tawon yang pada

- umumnya tidak mengeluarkan bunyi.
4. kembang api yang di darat (ground spinner) seperti gasing yang berputar.
 5. kembang api berupa bola-bola atau *roman candle*. Ada yang tidak berbunyi tetapi hanya berupa bola-bola api kecil warna-warni saja. Ada yang mengeluarkan suara pretekan (*crackling*) dan ada yang mengeluarkan suara “tar” (bukan dor seperti petasan).
 6. kembang api berupa roket yang meluncur ke atas dengan gagang bambu atau kayu berbagai ukuran.
 7. kembang api berupa 'cakes', kumpulan tabung-tabung kecil dengan jumlah tembakan bervariasi dari 10,25 lebih tembakan. Efek tembakan berupa bunga *chrydsantemum* atau kelapa. Bunga brocade, untuk 'consumer cakes' diameter tube kecil, yakni satu sampai 1,5 sentimeter, tapi untuk profesional tubenya lebih besar.
 8. *shells*, terdiri dari bermacam-macam ukuran, berbentuk bola dengan ukuran antara satu dan 1,5 inci, sedangkan untuk profesional dengan bantuan alat peluncur berukuran lebih besar tiga sampai delapan inci.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

yang dimaksudkan kepentingan selain sebagai wisatawan antara lain izin penelitian, studi, kemah, pentas, berjualan dll.

ayat (2)

Sesuai Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung daerah. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu:

1. Aman

Yakni suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi dan bebas dari:

- a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya.
 - b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya.
 - c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga.
 - d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.
2. Tertib
- Yakni suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya, misalnya:
- a. lalu lintas tertib, teratur dan lancar alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya.
 - b. tidak nampak orang yang berdesakan atau berebut mendapat atau membeli sesuatu yang diperlukan
 - c. bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi
 - d. informasi yang benar dan tidak membingungkan
3. Bersih
- Yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Wisatawan akan merasa betah & nyaman bila berada di tempat tempat yang bersih dan sehat seperti:
- a. lingkungan yang bersih baik dirumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air kecil/besar.
 - b. sajian makanan dan minuman bersih dan sehat
 - c. penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih
 - d. pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap.
4. Sejuk
- Yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan disetiap lingkungan tempat tinggal, untuk itu hendaknya kita semua:
- a. turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat ataupun pemerintah.
 - b. berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, di halaman sekolah dan lain sebagainya.
 - c. membentuk perkumpulan yang bertujuan memelihara kelestarian lingkungan.
 - d. menghiasi ruang belajar/kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk.
 - e. memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman.

5. Indah

Yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib dan tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

6. Ramah Tamah

Yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih. Ramah tamah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan salahsatu daya tarik bagi para wisatawan, oleh Karena itu harus kita pelihara terus.

7. Kenangan

Yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain:

- a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah.
- b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona.
- c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis.
- d. cendera mata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang murah.
- e. sapta pesona dan tujuan pelaksanaannya begitu luas dan tidak untuk kepentingan pariwisata semata. Memasyarakatkan dan membudayakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bangsa dan negara.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
ayat (1)

Usaha Preventif yaitu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan terhadap masyarakat.

Tujuan dari usaha preventif adalah untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Usaha Represif yaitu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.

Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanggulangan atas timbulnya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Proses pengendalian dalam bentuk Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk, mengarahkan, dan/atau membina masyarakat agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Proses pengendalian dalam bentuk Persuasif adalah mendahulukan pendekatan sosial dalam penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dari pada pendekatan fisik atau kekerasan.

Proses pengendalian dalam bentuk Koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang bersifat fisik dan/atau kekerasan.

Proses pengendalian dalam bentuk Koersif dilakukan setelah upaya pengendalian dalam bentuk persuasif tidak bisa, maka jalan terakhir adalah dengan cara fisik atau kekerasan, seperti operasi penertiban atau razia, pengamanan dan/atau penyitaan barang/alat, penyegelan dan/atau penutupan, serta pembongkaran.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup Jelas